

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pilar fundamental bagi negara hukum demokratis modern (*modern constitutional state*).¹ Prinsip ini menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus senantiasa berlandaskan pada hukum dan bertujuan untuk melindungi martabat kemanusiaan. Di Indonesia, komitmen terhadap HAM secara eksplisit termaktub dalam konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya dalam Bab XA Pasal 28A hingga 28J. Rangkaian pasal ini menegaskan kewajiban negara yang tidak dapat ditawar untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara, mulai dari hak untuk hidup hingga hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Kewajiban konstitusional ini kemudian diturunkan ke dalam berbagai instrumen hukum positif, dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai landasan normatif utamanya.

Evolusi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia mencapai titik balik krusial pada periode 2024-2025 melalui restrukturisasi kelembagaan yang paling ambisius sejak era reformasi. Restrukturisasi tugas dan fungsi Kementerian melalui Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan kembali portofolio HAM yang

¹ Wijaya Putra Law Review, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia: The State of Law and Human Rights in Indonesia*, Universitas Wijaya Putra, pada 10 Januari 2026 dari <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/wijayaputralawreview/article/download/79/18>

sebelumnya berada dalam naungan Kementerian Hukum dan HAM. Pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai entitas mandiri yang terpisah dari fungsi hukum umum menandai pergeseran paradigma dari sekadar pengawasan administratif menuju penguatan kapasitas dan kepatuhan HAM yang lebih terfokus.²

Masa transisi kelembagaan ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas strategi penanganan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian HAM. Meskipun struktur kelembagaan Kementerian HAM telah diperkuat pasca-restrukturisasi, efektivitas operasionalnya di lapangan masih dipertanyakan seiring fluktuatifnya kasus pelanggaran HAM

Transisi kelembagaan yang terjadi pada akhir 2024 dan awal 2025 memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan operasional dan koordinasi lintas wilayah. Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri HAM Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian HAM bahwa hanya terdapat 20 Kantor Wilayah yang tersebar di 38 provinsi sehingga terdapat beberapa Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya lintas provinsi. Salah satunya Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu.

Perluasan rentang kendali (*span of control*) lintas provinsi ini menuntut urgensi penanganan yang tinggi, mengingat karakteristik persoalan hak asasi di daerah yang dinamis. Secara empiris, Provinsi Bengkulu saat ini menghadapi intensifikasi konflik struktural yang melibatkan benturan kepentingan antara

² Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2024)

kebijakan ekonomi pemerintah daerah, ekspansi korporasi, dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat lokal atas ruang hidup serta lingkungan. Di tengah eskalasi konflik lokal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan memikul tanggung jawab besar melalui pelaksanaan fungsi bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengendalian, pengawasan, hingga pelaksanaan tugas teknis di bidang penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM, serta pemantauan, analisis, dan evaluasi terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan.³

Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang responsif, transparan, dan berorientasi pada pemulihan menjadi prasyarat penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap negara dan sistem hukum. Dalam konteks ini, keadilan substantif menuntut agar negara tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung aktif hak-hak warga negara, khususnya kelompok rentan. Oleh karena itu penelitian ini membedah kewenangan Kantor Wilayah Kementerian HAM dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM tersebut dengan mengintegrasikan analisis hukum positif dengan kerangka etis Fiqih Siyasah.

Selain dipahami sebagai kewajiban konstitusional, perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif Islam juga merupakan konsekuensi langsung dari konsep al-sulṭah ka-amānah (kekuasaan sebagai amanah). Dalam fiqh siyasah, kekuasaan negara tidak diposisikan sebagai hak istimewa penguasa, melainkan sebagai mandat moral dan hukum yang dibatasi oleh tujuan syariat (maqāṣid

³ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri HAM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian HAM*.

al-sharī'ah). Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan tidak diukur dari bentuk institusinya, melainkan dari sejauh mana kekuasaan tersebut mampu menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman terhadap rakyatnya.⁴

Dalam kerangka ini, penanganan dugaan pelanggaran HAM oleh aparaturnegara termasuk Kantor Wilayah Kementerian HAM harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab siyasah tanfidziyah, yaitu pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang bertujuan menjaga kemaslahatan umum dan melindungi hak-hak individu. Apabila negara gagal merespons aduan pelanggaran HAM secara efektif, maka kegagalan tersebut bukan hanya mencerminkan lemahnya kapasitas administratif, tetapi juga menunjukkan pengabaian terhadap amanah kekuasaan dalam perspektif fiqh siyasah.⁵

Dengan demikian, pendekatan fiqh siyasah tidak sekadar berfungsi sebagai legitimasi normatif-religius, melainkan sebagai alat kritik etis terhadap praktik kekuasaan negara. Perspektif ini memungkinkan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kewenangan dan strategi Kantor Wilayah Kementerian HAM, khususnya dalam menilai apakah tindakan negara telah sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan terhadap kelompok rentan yang menjadi inti dari tujuan pemerintahan dalam Islam.

Dalam konstelasi hukum Islam, perlindungan terhadap martabat manusia merupakan kewajiban teologis yang tidak bisa ditawar. Fiqh Siyasah, sebagai diskursus tata kelola pemerintahan Islam, memandang otoritas negara sebagai

⁴ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*, terj. Rofi' Munawwar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 19–21.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 238–241.

pemegang amanah untuk mewujudkan kemaslahatan publik dan menegakkan keadilan. Lebih jauh, Islam menempatkan martabat manusia sebagai prinsip universal yang melekat pada setiap individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun politik. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Isrā' ayat 70:

خَلَقْنَا مِمَّنْ كَثِيرٍ عَلَىٰ وَفَّالْنَاهُمْ الطَّيِّبَاتِ مِّنْ وَرَزَقْنَاهُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي وَحَمَلْنَاهُمْ أَدَمَ بَنِي كَرَمَنَا وَلَقَدْ

تَفْضِيلًا □

“Dan sungguh, telah Kami muliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”

Ayat ini menjadi dasar teologis bahwa perlindungan HAM merupakan konsekuensi logis dari pemuliaan manusia oleh Allah SWT. Oleh karena itu, setiap bentuk pembiaran terhadap dugaan pelanggaran HAM—baik karena kelemahan koordinasi, keterbatasan kewenangan, maupun pendekatan birokratis yang kaku—bertentangan dengan prinsip dasar fiqh siyasah dan maqāṣid al-sharī‘ah.

Dalam perspektif fiqh siyasah, kewenangan negara dalam menangani dugaan pelanggaran hak asasi manusia bukan sekadar mandat administratif, melainkan amanah syar‘i yang melekat pada fungsi *ulil amri*. Islam memandang kekuasaan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan (al-‘adl), menjaga martabat manusia (karāmah al-insān), serta mencegah kezaliman (raf‘ al-zulm). Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Māidah ayat 8, yang menegaskan kewajiban menegakkan keadilan tanpa diskriminasi:

هُوَ اِعْدِلُوْا تَعْدِلُوْا اِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ سَنَآءٍ يَّجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءُ لِلّٰهِ قَوَّامِيْنَ كُوْنُوْا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يٰۤاَيُّهَا

تَعْمَلُونَ بِمَا حَبِطَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan standar moral absolut, termasuk dalam kebijakan dan tindakan aparatur negara. Dalam konteks penanganan dugaan pelanggaran HAM, negara—melalui Kantor Wilayah Kementerian HAM—wajib bersikap objektif, tidak memihak, dan tidak tunduk pada tekanan kekuasaan politik maupun ekonomi. Ketika sebuah lembaga negara seperti Kantor Wilayah HAM beroperasi, tindakannya harus dinilai dari sejauh mana ia mampu menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan eksekutif yang berorientasi pada perlindungan kaum lemah dari kezaliman penguasa maupun entitas bisnis yang kuat.

Prinsip keadilan dan kemaslahatan juga ditegaskan secara komprehensif dalam QS. An-Nahl ayat 90, yang sering disebut sebagai ayat konstitusi etika sosial Islam:

لَعَلَّكُمْ يَظُنُّوكُمُ الْبَغْيَ وَالْمُنْكَرَ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيُنْهَى الْقُرْبَىٰ ذِي وَإِيتَائِي وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ

تَذَكَّرُونَ ٩٠

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.”

Ayat ini menegaskan bahwa kebijakan publik dan pelaksanaan kewenangan negara harus diarahkan pada pencegahan kezaliman dan penciptaan kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, kewenangan Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan dalam menangani dugaan

pelanggaran HAM di Provinsi Bengkulu harus dievaluasi tidak hanya dari aspek legal-formal, tetapi juga dari sejauh mana kewenangan tersebut mampu mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan nyata bagi masyarakat.

Dengan mengintegrasikan analisis hukum positif dan perspektif Fiqih Siyasah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka solusi bagi penguatan penegakan HAM di daerah. Penelitian ini penting dilakukan untuk membedah strategi Kantor Wilayah HAM Sumatera Selatan dalam menghadapi tantangan perlindungan HAM yang dinamis di wilayah kerja Provinsi Bengkulu melalui integrasi perspektif hukum positif dan etika politik Islam. Fokus pada periode 2024-2025 diambil untuk menangkap dinamika masa transisi kepemimpinan nasional dan restrukturisasi kabinet yang memberikan mandat baru kepada Menteri HAM untuk melakukan pemulihan hak korban dan penegakan kepatuhan HAM secara lebih masif. Oleh karena itu penulis merujuk pada judul **“Analisa Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Provinsi Bengkulu).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, beberapa permasalahan utama dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Bengkulu pada tahun 2024-2025 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya tantangan adaptasi fungsional akibat reorganisasi kementerian yang berpotensi menghambat responsivitas Kantor Wilayah dalam menangani aduan pelanggaran HAM yang mendesak di Bengkulu.
2. Masih adanya dugaan pelanggaran HAM di Bengkulu yang menunjukkan bahwa instrumen penanganan saat ini belum efektif dalam melakukan pencegahan pelanggaran ham.
3. Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dijalankan aparat eksekutif cenderung mengedepankan prosedur administratif dibandingkan prinsip keadilan Islam yang mewajibkan perlindungan nyata bagi hak-hak rakyat.

C. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus, kedalaman, dan keterukuran penelitian, penulis menetapkan batasan masalah secara sistematis. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Bengkulu sebagai bagian wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan, dengan cakupan waktu pada tahun 2024 hingga akhir 2025. Fokus penelitian diarahkan pada kewenangan kelembagaan dalam menangani dugaan pelanggaran HAM. Penelitian ini tidak bertujuan menguji kebenaran materiil kasus, melainkan menganalisis kewenangan Kantoe Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan dalam kinerja dan proses administratif merespons penanganan dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Bengkulu. Dengan demikian, objek kajian terletak pada aspek prosedural dan fungsional, bukan pada pembuktian substansi perkara. Analisis dilakukan dalam kerangka Fiqih Siyasah, dengan penekanan pada representasi kekuasaan

eksekutif. Batasan ini memastikan penelitian tetap terarah, relevan, dan memiliki ketajaman analitis dalam menjawab rumusan masalah.

D. Rumusan Masalah

Penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum (*legal policy*) akibat restrukturisasi kelembagaan Kementerian HAM dengan kaitannya dalam efektifitas dan kewenangan penanganan dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap jaminan penegakan keadilan substantif (*al-'adl*) bagi *ulil amri*?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis strategi operasional, mekanisme koordinasi, dan efektivitas instrumen dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Bengkulu periode 2024-2025.
2. Mengevaluasi efektivitas strategi tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based*) dan dapat ditindaklanjuti (*actionable*) untuk menyempurnakan strategi penanganan dugaan pelanggaran HAM.

3. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum tata negara Islam melalui integrasi teori *siyasah shar'iyah* dengan praktik penegakan hukum HAM modern di Indonesia.
4. Memberikan masukan kepada Kementerian HAM RI dan Kantor Wilayah dalam memperkuat fungsi pengawasan, mediasi, dan daya eksekutorial rekomendasi di daerah.
5. Meningkatkan kesadaran publik dan organisasi masyarakat sipil di Bengkulu mengenai mekanisme pengaduan HAM yang tersedia serta tantangan yang dihadapinya, sehingga dapat mendorong advokasi yang lebih efektif.

F. Penelitian Terdahulu

Restrukturisasi tugas dan fungsi Kementerian melalui Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan kembali portofolio HAM yang sebelumnya berada dalam naungan Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini mengharuskan strategi penanganan dugaan pelanggaran HAM di Kantor Wilayah selaras dengan kebijakan nasional sekaligus adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Transformasi kelembagaan dalam Kabinet Merah Putih secara fundamental memisahkan urusan hukum dan hak asasi manusia menjadi dua entitas mandiri dengan mandat yang spesifik guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Entitas hukum, yang dikelola oleh Kementerian Hukum, menitikberatkan fungsinya pada aspek formalitas dan stabilitas sistem hukum

melalui administrasi hukum umum (seperti layanan notariat dan pendaftaran badan hukum), pembentukan regulasi, serta pembinaan hukum nasional.

Sementara itu, entitas hak asasi manusia, di bawah kementerian mandiri yang baru, memfokuskan peran strategisnya pada penguatan instrumen HAM secara universal, penegakan kepatuhan HAM yang bersifat masif di seluruh lini pemerintahan, serta percepatan pemulihan hak bagi para korban pelanggaran HAM. Diferensiasi ini menjadi landasan krusial dalam penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana kemandirian Entitas HAM mampu memberikan perlindungan substantif tanpa terhambat oleh beban administratif hukum umum yang sangat luas.

Kajian akademik menegaskan bahwa perlindungan HAM di Indonesia berpijak pada dua kerangka: (1) normatif, melalui instrumen seperti UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; dan (2) institusional, melalui Komnas HAM, Peradilan HAM, serta unit pengaduan di Kementerian Hukum dan HAM yang sekarang dalam restrukturisasi menjadi Kementerian HAM.⁶ Namun, efektivitas pelaksanaan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, koordinasi antar-lembaga, dan inkonsistensi penegakan hukum.

Penelitian ini merujuk pada sejumlah kajian terdahulu sebagai pijakan teoretis sekaligus untuk memetakan kebaruan (novelty) penelitian. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa isu kebijakan publik, penanganan hak

⁶ Wibowo, S., Widarto, J., Markoni, M., & Susetio, W. (2023). Kajian Yuridis Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Syntax Transformation*, 4(4), pada 17 Januari 2026 dari <https://doi.org/10.46799/jst.v4i4.719>

asasi manusia (HAM), serta perspektif *Siyasah Tanfidziyah* telah banyak dibahas. Namun demikian, dinamika perubahan struktur kelembagaan dan dasar hukum penanganan HAM pasca lahirnya Peraturan Menteri HAM Nomor 2 Tahun 2025 belum banyak dikaji secara mendalam dalam literatur akademik

Penelitian yang dilakukan Susi Dwi Harijanti (2018) menyatakan bahwa mekanisme perlindungan HAM Indonesia masih mengalami *gap* antara norma dan praktik, khususnya dalam aspek pengaduan yang seringkali bersifat administratif tetapi minim tindak lanjut substantif. Kajian mengenai mekanisme perlindungan HAM di Indonesia telah menjadi diskursus yang kaya dalam literatur hukum. Susi Dwi Harijanti (2018), dalam studinya, secara fundamental mengidentifikasi adanya kesenjangan akut antara norma hukum yang komprehensif dengan praktik penegakan di lapangan. Temuan utamanya adalah bahwa proses pengaduan HAM cenderung terjebak dalam formalitas administratif dan jarang sekali menyentuh substansi keadilan yang diharapkan oleh para korban.⁷

Melengkapi temuan tersebut, kajian Abdul Hakim (2020) menemukan bahwa koordinasi antara Komnas HAM dan aparat penegak hukum sering terkendala politik anggaran dan keterbatasan independensi Lembaga.⁸ Ia menyoroti kendala dari aspek institusional, di mana lemahnya koordinasi antara Komnas HAM dan aparat penegak hukum sering kali dipengaruhi oleh

⁷ Harijanti, Susi Dwi, *Human Rights Protection in Indonesia: Between Norm and Practice*. (*Jurnal HAM* 9 no.1, 2018) h.45–62

⁸ Hakim, Abdul, *Challenges of Human Rights Enforcement in Indonesia* (*Indonesian Journal of International & Comparative Law* 7 no.2, 2020) h.89–110

politik anggaran dan keterbatasan independensi lembaga, yang menghambat penanganan kasus secara efektif.

Rekomendasi utama penelitian-penelitian tersebut adalah pentingnya standarisasi SOP penanganan pengaduan, integrasi data antar-kanal pengaduan (SIMASHAM, Komnas HAM, dan lembaga peradilan) serta peningkatan kapasitas aparat pengelola pos pengaduan agar akses keadilan masyarakat semakin optimal. Dalam era digital, fokus penelitian bergeser ke arah pemanfaatan teknologi. Studi yang dilakukan oleh Nurul Fajri (2021) secara spesifik mengkaji efektivitas aplikasi SIMASHAM. Ia menyimpulkan bahwa meskipun platform digital ini dirancang untuk mempermudah akses pelaporan, efektivitasnya di daerah terhambat oleh faktor eksternal seperti rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Jurnal-jurnal hukum yang terbit hingga tahun 2025 terus menggarisbawahi tantangan-tantangan struktural dalam penegakan HAM di Indonesia, seperti kuatnya pengaruh politik dalam proses hukum, kelemahan institusional yang persisten, serta budaya impunitas yang sulit diberantas, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat.⁹

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Ayu Shabrina dan Diana Hertati (2024) berjudul *“Efektivitas Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat”* bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan pelayanan penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan metode kualitatif

⁹ Fajri, Nurul. *Digitalizing Human Rights Complaints: A Case Study of SIMASHAM* (Indonesian Journal of Human Rights 3 no.1, 2021) h.55–70.

deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan dugaan pelanggaran HAM di Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat telah berjalan cukup efektif berdasarkan teori efektivitas Duncan dalam Strees (1985) yang meliputi tiga aspek, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pada aspek pencapaian tujuan, pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dalam Permenkumham No. 23 Tahun 2022 sebagai fasilitator penyelesaian dugaan pelanggaran HAM dengan pelayanan yang mudah diakses dan terjadwal dengan baik.¹⁰

Kendati demikian, penelitian-penelitian ini belum mengaitkan secara normatif perubahan kewenangan dan struktur organisasi penanganan HAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri HAM Nomor 2 Tahun 2025 terhadap efektivitas penanganan dugaan pelanggaran HAM pada wilayah kerja. Secara normatif, Peraturan Menteri HAM Nomor 2 Tahun 2025 menegaskan penataan struktur organisasi, pembagian fungsi, serta mekanisme koordinasi urusan HAM di pusat dan wilayah sebagai bagian dari penguatan peran negara dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Peraturan ini menjadi landasan hukum baru bagi strategi penanganan HAM, termasuk penguatan fungsi pelayanan, pengaduan, dan dugaan pelanggaran HAM di tingkat wilayah.

¹⁰ Mutiara Ayu Shabrina dan Diana Hertati, "Efektivitas Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat," *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 2 (2024), h. 469–479, DOI: <https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.184>

Dalam khazanah fiqh siyasah kontemporer, diskursus mengenai hubungan negara dan hak-hak rakyat tidak lagi berhenti pada tataran normatif-teologis, tetapi berkembang ke arah analisis kelembagaan dan praktik pemerintahan. Taha Jabir al-‘Alwani menegaskan bahwa maqāsid al-sharī‘ah harus dioperasionalkan dalam bentuk kebijakan publik yang konkret, bukan hanya dijadikan legitimasi simbolik kekuasaan.¹¹ Pandangan ini menekankan pentingnya menjadikan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak sebagai indikator kinerja lembaga negara.

Senada dengan itu, Yusuf al-Qaradawi mengembangkan konsep fiqh al-dawlah, yang memandang negara sebagai instrumen pelayanan publik (*khādim al-ummah*), bukan entitas yang berdiri di atas rakyat. Dalam konteks ini, mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran HAM diposisikan sebagai sarana koreksi kekuasaan (*muḥāsabah al-sulṭah*) yang wajib dijamin aksesibilitas dan efektivitasnya.¹²

Namun demikian, sebagian besar penelitian fiqh siyasah yang ada masih bersifat konseptual dan belum diarahkan untuk mengevaluasi kinerja lembaga eksekutif modern secara empiris. Penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menguji bagaimana prinsip siyasah tanfidziyah diterjemahkan dalam struktur birokrasi kontemporer, khususnya dalam konteks penanganan dugaan pelanggaran HAM di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan menghubungkan teori fiqh siyasah dengan

¹¹ Taha Jabir Al-Alwani, *Etika Berbeda Pendapat dalam Islam*, terj. Abu Fahmi (Bandung: Mizan, 1997), h. 112–115

¹² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Negara: Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi, Multipartai, Keterlibatan Wanita dalam Politik, dan Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler*, terj. Syafril Halim (Jakarta: Rabbani Press, 1997), h. 45–49.

praktik kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian HAM pasca restrukturisasi tahun 2024–2025.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya *research gap*, yaitu belum adanya penelitian yang secara spesifik mengkaji strategi penanganan dugaan pelanggaran HAM berdasarkan struktur baru kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri HAM Nomor 2 Tahun 2025 dengan studi kasus dinamika transisi wilayah Sumatera Selatan dan Bengkulu. Selain itu, belum ditemukan kajian yang secara eksplisit menggunakan pisau analisis *Siyasah Tanfidziyah* untuk menilai peran kekuasaan eksekutif dalam mengimplementasikan norma baru penanganan HAM pada masa transisi kelembagaan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas hukum kebijakan HAM setelah terbentuknya Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai kementerian mandiri, yang belum banyak disentuh dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya menelaah perubahan normatif melalui regulasi pembentukan dan pengaturan kelembagaan Kementerian HAM, tetapi juga mengkaji implikasi praktisnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi HAM di tingkat Kantor Wilayah. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif baru yang menghubungkan transformasi institusional dengan efektivitas implementasi kebijakan HAM secara konkret.

Penelitian ini menawarkan kebaruan metodologis melalui penggunaan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis utama

dalam menilai kinerja kebijakan HAM pasca-transformasi kelembagaan. Dengan menguji lima faktor efektivitas hukum—yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan hukum—penelitian ini mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif dan terukur dibandingkan kajian normatif semata. Kebaruan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum administrasi negara dan hukum HAM, sekaligus kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan dan penguatan tata kelola HAM di lingkungan Kementerian HAM, khususnya pada level implementasi di daerah.

Di sisi lain, dalam khazanah pemikiran Islam, literatur yang ada umumnya membahas kompatibilitas konseptual antara ajaran Islam dan norma-norma HAM universal. Berbagai karya ilmiah menegaskan bahwa Islam pada dasarnya memberikan perlindungan yang kokoh terhadap hak-hak fundamental manusia. Perlindungan ini mencakup lima pilar utama: perlindungan agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Jurnal-jurnal hukum tata negara Islam terkini juga terus mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dapat diadaptasi dan diimplementasikan dalam konteks negara-bangsa modern, termasuk di Indonesia.

Secara khusus, belum ada penelitian yang menggunakan prinsip-prinsip *fiqh siyasah dusturiyah*—seperti *'adl*, *maslahah*, dan *hifz al-nafs*—sebagai sebuah kerangka evaluatif yang kritis dan sistematis untuk menilai kinerja lembaga negara dalam menjalankan mandat penanganan HAM. Penelitian ini

bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan berkonsentrasi pada kajian doktrinal-filosofis mengenai hubungan antara Islam dan HAM pada level konseptual.¹³ Dengan menjembatani analisis normatif-empiris yang menguji "kepatuhan terhadap prosedur" dengan analisis etis-yuridis dari perspektif Islam yang menguji "pencapaian keadilan substantif", penelitian ini menawarkan sebuah kebaruan (*novelty*) dalam membedah kompleksitas HAM di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah aktifitas ilmiah yang dilakukan secara sistematis, terarah, dan bertujuan. Oleh karena itu, data dan informasi yang dikumpulkan selama penelitian harus relevan dengan masalah yang dibahas. Dengan kata lain, informasi tersebut relevan, dan tepat.¹⁴ Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipergunakan dalam hal mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Penulis menggunakan berbagai perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian untuk mengoptimalkan hasil.¹⁵ Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris (*socio-legal research*). Pendekatan ini dipilih untuk

¹³ Masykuri Abdillah, "Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia," *Neliti*, diakses pada 17 Januari 2026 dari <https://media.neliti.com/media/publications/154011-ID-islam-dan-hak-asasi-manusia-penegakan-da.pdf>.

¹⁴ Kartini Kartono dalam Marzuki. Metodologi Riset (Yogyakarta: UII Press, 1986). h. 55

¹⁵ Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126

mengkaji secara komprehensif implementasi kebijakan penanganan dugaan pelanggaran HAM, baik dari sisi norma hukum (*law in books*) maupun praktik pelaksanaannya (*law in action*). Aspek normatif dianalisis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait HAM, sedangkan aspek empiris dilakukan melalui penelitian lapangan guna memahami pengalaman dan persepsi para aktor yang terlibat

Penelitian ini akan menggunakan tiga pendekatan secara simultan:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelaahan terhadap norma-norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam *Penelitian Hukum*, statute approach dilakukan dengan cara mengkaji seluruh peraturan yang relevan dengan isu hukum secara sistematis, baik dari aspek hierarki maupun substansinya.¹⁶ Hal ini sejalan dengan pandangan Johnny Ibrahim yang menyatakan bahwa pendekatan ini menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama (*primary legal materials*) dalam proses analisis.¹⁷ Dalam praktiknya, peneliti menelusuri dan menganalisis norma hukum mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma tertinggi, kemudian turun ke Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hingga peraturan pelaksana seperti peraturan menteri, dengan tetap mengacu pada ketentuan hierarki dalam Undang-

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 93.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, h. 302.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Melalui pendekatan ini, analisis tidak hanya melihat kesesuaian vertikal antar norma (hierarki), tetapi juga konsistensi horizontal antar regulasi yang setara, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif, sistematis, dan argumentatif terhadap kerangka hukum yang mengatur isu yang diteliti.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini menggunakan dan menganalisis konsep-konsep teoretis dari ilmu administrasi publik (efisiensi birokrasi, *administrative burden*) dan hukum sebagai Fiqh Siyasah kerangka kerja untuk menganalisis data yang diperoleh.

3. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Pendekatan ini memfokuskan penelitian pada penanganan dugaan pelanggaran HAM di wilayah Provinsi Bengkulu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, kaya, dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti.

Data Primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan dan Koordinator Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Wilayah Kerja Bengkulu. Sementara itu data sekunder diperoleh dari

1. Peraturan perundang-undangan: UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Perpres No. 155 Tahun 2024;

2. Dokumen resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, laporan kegiatan, dan publikasi Direktorat Jenderal HAM;
3. Literatur akademik berupa buku, artikel jurnal hukum tata negara, HAM, serta fiqh siyasah

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan observasi langsung terhadap mekanisme layanan pengaduan HAM, dan hambatan teknis yang dihadapi.

H. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan pada bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teoritis, definisi operasional dan sistematika penulisan.
2. Bab II Landasan Teori dalam bab ini mencakup bahasan konsep hak asasi manusia dalam perspektif hukum nasional dan internasional sebagai landasan normatif yang mengatur perlindungan hak-hak dasar manusia, konsep dugaan pelanggaran hak asasi manusia beserta mekanisme penanganannya di Indonesia sebagai bentuk implementasi perlindungan tersebut, pengertian fiqh siyasah dan ruang lingkupnya sebagai cabang pemikiran politik Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan, prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam perlindungan hak asasi manusia yang menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab penguasa, kajian mengenai keadilan, berbagai permasalahan, serta bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif fiqh siyasah, serta relevansi fiqh siyasah dengan penanganan dugaan pelanggaran hak asasi

manusia sebagai upaya integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum modern.

3. Bab III Metode Penelitian dalam tesis ini mencakup penjelasan mengenai jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam memperoleh dan menganalisis data, lokasi dan waktu penelitian yang menunjukkan tempat serta periode pelaksanaan penelitian, sumber data penelitian yang meliputi data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan, teknik analisa data yang menjelaskan cara mengolah dan menafsirkan data secara sistematis, serta uji keabsahan data yang bertujuan untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.
4. Bab IV Hasil dan Pembahasan menyajikan analisis kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dalam menangani dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Bengkulu pada periode transisi 2024–2025. Fokus pembahasan diarahkan pada dua aspek utama. Pertama, politik hukum (*legal policy*) akibat restrukturisasi kelembagaan Kementerian HAM dan implikasinya terhadap efektivitas serta cakupan kewenangan penanganan pelanggaran HAM di Bengkulu. Kedua, tinjauan Fiqih Siyasah terhadap strategi yang dijalankan Kantor Wilayah, khususnya pelaksanaan fungsi siyasah tanfidziyah untuk memastikan perlindungan hak-hak rakyat (*huquq al-ibad*) dan menegakkan keadilan substantif (*al-'adl*) bagi *ulil amri*. Dengan demikian, pembahasan mengintegrasikan dimensi hukum, kelembagaan, dan prinsip siyasah

untuk menilai sejauh mana Kantor Wilayah mampu melaksanakan kewenangannya secara efektif dan berkeadilan.

5. Bab V Penutup menyajikan kesimpulan dari seluruh temuan penelitian sekaligus memberikan saran yang relevan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan dirumuskan untuk menegaskan pemahaman mengenai kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dalam menangani dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Bengkulu selama periode transisi 2024–2025. Selain itu, kesimpulan juga menekankan kontribusi tinjauan Fiqih Siyasah dalam menilai pelaksanaan fungsi siyasah tanfidziyah, khususnya dalam menjamin perlindungan hak-hak rakyat (*huquq al-ibad*) dan penegakan keadilan substantif (*al-'adl*) bagi ulil amri. Bagian saran diarahkan untuk pemangku kebijakan dan pelaksana operasional, mencakup rekomendasi peningkatan efektivitas kewenangan, optimalisasi prosedur penanganan dugaan pelanggaran HAM, serta integrasi prinsip siyasah dalam pengambilan keputusan kelembagaan. Saran ini bertujuan agar pelaksanaan kewenangan Kantor Wilayah tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan publik, sehingga mendukung tata kelola HAM yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Provinsi Bengkulu.